

**ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN UNTUK MEWEJUDKAN KEAMANAN MASYARAKAT
(PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)**

ERIC RIAN TO ELIEZER, SIMATUPANG RAMLAN, RAMON NOFRIAL

Universitas Batam

eric simatupang1@gmail.com, Ramlanrauf16@gmail.com, Ramonnofrial@yahoo.com

Abstract: *Crime comes from the Latin word crimen which means crime. One of the crimes that have befallen society lately is theft. Theft is divided into several types, one of which is theft with tampering. The crime of theft by weight is regulated in the Criminal Code. With the case of theft with weighting that occurs, it is necessary to have a countermeasure which is the enforcement of criminal law. The formulation of the problem in this study is how the legal arrangements regarding the prevention of the crime of theft by weighting and what the implementation of the crime of theft by weighting is carried out by the Natuna Resort Police. The research method used in this research is normative legal research or library research and empirical research or field research. Based on the results of the study, legal arrangements regarding forms of crime prevention can be seen in the Criminal Procedure Code as contained in Chapter 5 part 1 (Arrest), part 2 (Detention), and part 4 (Confiscation). Meanwhile, the prevention of criminal acts carried out by the National Police can be seen in Article 14 paragraph 1, Article 15 paragraph 1, and Article 16 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The efforts made by the Natuna Resort Police are making efforts, namely repressive countermeasures and preventive countermeasures.*

Keywords: *Theft, weighting, crime, countermeasure*

Abstrak: Kriminalitas berasal dari bahasa latin yaitu *crimen* yang berarti kejahatan. Tindak kriminal yang menimpa masyarakat akhir-akhir ini salah satunya ialah pencurian. Pencurian terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi maka dibutuhkan adanya penanggulangan yang merupakan penegakan hukum pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan apa implementasi dari penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Natuna. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana dapat dilihat pada KUHAP yang tertuang dalam BAB 5 bagian 1 (Penangkapan), bagian 2 (Penahanan), dan bagian 4 (Penyitaan). Sedangkan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak Polri dapat dilihat pada pasal 14 ayat 1, pasal 15 ayat 1, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Natuna yaitu melakukan upaya yaitu penanggulangan yang bersifat represif dan penanggulangan yang bersifat preventif.

Kata Kunci: Pencurian, pemberatan, pidana, penanggulangan.

A. Pendahuluan

Kriminalitas berasal dari bahasa latin yaitu *crimen* yang berarti kejahatan. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama (Azarine, 2018). Adapun bentuk-bentuk tindak kriminal sebagai berikut: (1) pencurian; (2) tindak Asusila; (3) pencopetan; (4) penjambratan; (5) penodongan dengan senjata tajam/api; (6) penganiayaan; (7) pembunuhan; (8) penipuan; dan (9) korupsi.

Tindak kriminal yang menimpa masyarakat selama akhir-akhir ini salah satunya ialah pencurian. Menurut Poerwadarminta “Pencuri” berasal dari kata dasar mencuri yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian terbagi dalam beberapa jenis yaitu: (1) Pasal 362 KUHPidana merupakan pencurian biasa; (2) Pasal 363 KUHPidana merupakan pencurin dengan pemberatan; (3) Pasal 364 KUHPidana merupakan pencurin ringan; (4) Pasal 365 KUHPidana merupakan pencurian dengan kekerasan dan; (5) Pasal 367 KUHPidana merupakan pencurian dalam keluarga (Widodo, 2015). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Natuna, sejak tahun 2021 tindak pidana pencurian yang terjadi di Polres Natuna mengalami peningkatan hingga 275% dari tahun 2020. Serta pada tahun 2022 tindak pidana pencurian sebesar 35,89% sampai dengan bulan Juni 2022, serta untuk tindak pidana dengan pemberatan sendiri ditahun 2022 dari 14 kasus terdapat 10 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doctrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian dengan pemberatan menurut pasal 363 ayat (5) KUHPidana yang berbunyi “Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Dengan adanya kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi maka dibutuhkan adanya penanggulangan. Penanggulangan kejahatan secara hukum dimaksudkan adalah berupa penegakan hukum pidana (Hatta, 2010). Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi tindak pidana yang sudah terjadi dan untuk yang belum terjadi perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tindak pidana tidak semakin marak, agar sistem keamanan lingkungan meningkat dan setiap masyarakat dapat merasa lebih aman. Dalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya berupa penegakkan hukum saja yang dilakukan namun bisa dilakukan dengan cara Pre-emptif.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditulis peneliti melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan ataupun wawancara (Sunggono, 2009). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, penelitian yang lebih merujuk pada perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta metode pendekatan yuridis sosiologis yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Adapun lokasi /tempat penelitian, akan dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Natuna yang dimana terlibat dalam proses penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Prosedur analisis data pada penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dilapangan baik secara tertulis maupun lisan dengan menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci (Idham, 2015).

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Beserta Penanggulangan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan digolongkan sebagai kejahatan konvensional, suatu perbuatan yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan, dan mengganggu ketertiban umum (Putra, 2014). Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian khusus, dikarenakan sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yang berkenaan dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Sejalan dengan yang dikatakan oleh M. Sudradjat Bassar bahwa, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya adalah pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat (Hakim, 2013). Pencurian dengan pemberatan biasanya disertai dengan salah satu keadaan seperti, pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Rumusan tersebut terdiri dari unsur- unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Unsur-unsur pencurian terbagi menjadi unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif terdiri dari: (a) unsur perbuatan mengambil atau *wegnemen*, unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (Prodjodikoro, 2022); (b) Unsur benda, pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak; (c) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Unsur-unsur subjektif terdiri dari: (a) Keinginan untuk memiliki dan; (b) Melawan hukum.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Dan juga mempunyai unsur yang sama. Unsurnya yaitu: a) Unsur subyektif: dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum. b) Unsur-unsur obyektif diantaranya: (1) Barang siapa; (2) Mengambil; (3) Sebuah benda; (4) Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan: 1) Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud “Hewan” disini adalah binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, berkuku satu seperti kuda, keledai, dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani; 2) Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karna situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang rebut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah; 3) Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; 4) Dilakukan oleh 2 orang secara bersama-sama atau lebih; dan 5) Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memekai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Berdasarkan pada pasal 363 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), orang yang melakukan penurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidan penjara paling lama 7

Tahum. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta: (1) Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama atau; (2) Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “penanggulangan” berasal dari kata “tanggulan” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”. Jadi Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal. Tujuan penanggulangan dapat dikatakan bahwa tujuannya ialah perlindungan. Adapun pengaturan hukum mengenai bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana dapat dilihat pada KUHAP yang tertuang dalam BAB 5 bagian 1 (Penangkapan), bagian 2 (Penahanan), dan bagian 4 (Penyitaan). Salah satu penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan oleh pihak kepolisian. Adapun tugas pokok Kepolisian Neegara Republik Indonesia sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas pokok dari Kepolisian yang berbunyi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Menegakkan Hukum dan; (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat.

Implementasi dari Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Kepolisian Resor Natuna.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan. Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana adalah penerapan dari penanggulangan tindak pidana. Berdasarkan kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 01 / I / 2022 / SPKT / POLSEK BUNGURAN TIMUR / POLRES NATUNA / POLDA KEPRI, tanggal 13 Januari 2022 Kepolisian Resor Natuna melakukan penanggulangan dari kasus tersebut demi mewujudkan keamanan masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Adapun implementasi dari penanggulangan tindak pidana tersebut yaitu:

Penanggulangan bersifat Represif. Penanggulangan bersifat represif yaitu penanggulangan yang tindakannya bersifat memeberikan konsekuensi bagi yang melanggar. Adapun upaya yang bersifat Represif yang dilakukan oleh Polres Natuna seperti berikut: (a) Membuat Laporan Polisi; (b) Pemanggilan; (c) Penangkapan; (d) Penahanan; dan (e) Penyitaan.

Penanggulangan bersifat Preventif. Penanggulangan bersifat preventif yaitu penanggulangan yang tindakannya bersifat memberikan pencegah supaya jangan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Adapun upaya yang bersifat Represif yang dilakukan oleh Polres Natuna seperti berikut: (a) Melakukan Patroli di wilayah hukum Polres Natuna; (b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan hukum dalam tindak pidana; dan (c) Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa mencegah terjadi nya tindak pidana agar terwujudnya keamanan masyarakat.

D. Penutup

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat memenuhi unsur yang dirumuskan pada dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan butir ke-4 K.U.H.Pidana. Pengaturan hukum mengenai bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana dapat dilihat pada KUHAP yang tertuang dalam BAB 5 bagian 1 (Penangkapan), bagian 2 (Penahanan), dan bagian 4 (Penyitaan). Sedangkan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak Polri dapat dilihat pada pasal 14 ayat 1, pasal 15 ayat 1, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi yang dapat dilakukan dari penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh Polres Natuna yaitu penanggulangan yang bersifat represif dan penanggulangan yang bersifat preventif.

Daftar Pustaka

- Hatta, M. *Kebijakan politik kriminal*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Prodjodikoro, W. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Rumengan, J., & Idham. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2015.
- Sunggono, B. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raa Grafindo Persada, 1997.
- Widodo, W. *Kriminologi & hukum pidana*. Semarang: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Azarine, R.Y. *Identifikasi karakteristik ruang yang memicu kriminalitas di kota Surabaya*. (2018): 1-380.
- Hakim, A., & Tan, K. *Peranan Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak (studi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Medan)*. Jurnal Mercatoria 6, no. 2 (2013): 145-175.
- Putra, B.P., R. Achmad, & H. Yuningsih. *Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 3*. (2014).